

**SALINAN**



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 95 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM  
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Upah Minimum Kota Batu Tahun 2019 sebesar Rp2.575.616,61 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam belas koma enam satu rupiah) dan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Honorarium Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Batu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Honorarium Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Honorarium Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Honorarium Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan

Honorarium Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 6 (enam) angka yaitu angka 6 sampai dengan angka 11, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai Non PNS yang berstatus sebagai tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Batu, yang terikat dalam suatu Perjanjian Kontrak Kerja.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar Pemerintah.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
8. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JK adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta

meninggal dunia, bukan akibat kecelakaan kerja.

11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

(1) Menetapkan honorarium Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batu yang besarnya Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dikurangi 2% (dua perseratus) untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan, sehingga honorarium yang diterima sebesar Rp2.401.000,00 (dua juta empat ratus satu ribu rupiah).

(1.a) Selain pembayaran iuran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat iuran BPJS yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu:

a. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 3% (tiga perseratus) yaitu Rp73.500,00 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

b. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% (nol koma dua empat perseratus) yaitu Rp5.880,00 (lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

c. Iuran Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,30% (nol koma tiga nol perseratus) yaitu Rp7.350,00 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah); dan

d. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,70% (tiga koma tujuh nol perseratus) yaitu Rp90.650,00 (Sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Non PNS yang memiliki Perjanjian Kontrak Kerja yang telah tercatat dan terdaftar pada Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kota Batu.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4  
berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

Penyesuaian honorarium Pegawai Non PNS  
diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari  
2019.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan  
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 19 Desember 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 19 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

**BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR 95/A**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BATU**

**MUJI DWI LEKSONO, S.H.M.M**

Pembina Tingkat I

NIP. 19641010 198503 1 017

